

PEDOMAN PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BUMD
2019

PERDA PASANGKAYU, NO. 1, LD 2019/ NO. 1, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK
- Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. dalam rangka menggerakkan ekonomi, pengembangan potensi ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka Pemerintah Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa agar dapat menjadi pedoman dalam pendirian dan pelaksanaan usaha Badan Usaha Milik Desa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.
 - Desa dapat mendirikan BUMDesa, Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Pendirian BUMDesa bersama disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar Desa, yang terdiri atas: Pemerintah Desa, anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga Desa lainnya, dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Adapun modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa, Modal BUMDesa terdiri atas penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa. Penyertaan modal Desa terdiri dari : hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa, kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa, Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa, dalam hal BUMDesa tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 1 April 2019.